

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU

NIM : 2019010087

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA**

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 22 Juni 2023

Pembimbing I,




Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU**
2. N.I.M : 2019010087
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**
6. Pembimbing I : Mashudi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	12-12-2022	Judul Penelitian	Mas	H.
2	01-01-2023	Rumusan Masalah	Mas	H.
3	12-02-2023	Metode Penelitian	Mas	H.
4	13-03-2023	Metode Penulisan	Mas	H.
5	04-04-2023	Pembahasan Bab I	Mas	H.
6	05-05-2023	Pembahasan Bab II	Mas	H.
7	25-05-2023	Pembahasan Bab III	Mas	H.
8	16-06-2023	Pembahasan Bab IV	Mas	H.

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 21 Juni 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 22 Juni 2023

Pembimbing I

Mashudi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020160126

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA**

NAMA : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU


N.I.M 2019010087

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 22 Juni 2023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:


1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.



2. Nama : Zakiyah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



3. Nama : Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN
TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU
NIM : 2019010087

MOTTO

Kau harus menjadi singa yang menjauhkan semua pemangsa ganas saat ia berkeliaran di lingkungan sekitar.

(Abhijit Naskar, *Operation Justice: To Make a Society That Needs No Law*)

Ada orang jenis ketiga, yaitu anjing gembala. Anjing gembala memiliki taring seperti serigala, tapi naluri mereka bukanlah memangsa, tapi perlindungan. Yang mereka inginkan, tujuan hidup mereka, adalah untuk melindungi kawanan.

(Barry Eisler, *Livia Lone*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan
kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Mashudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERAH GURU

ABSTRAK

Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal. Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai aturan hukum di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban hukum penyidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan ekstra judicial killing dapat ditempuh dengan cara melakukan praperadilan dan menerapkan Pasal 422 KUHP sebagai upaya mengisi “kekosongan hukum” terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik. Dalam KUHAP, tersangka telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Pelanggaran hukum yang terjadi berupa pelanggaran administrasi dan pidana. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Penangkapan; Terorisme.

ABSTRACT

The behavior of the densus team as law enforcement officers who acted in the field to shoot those who were newly suspected of being terrorism perpetrators caused a lack of sympathy from some people. When viewed from the main duties and functions of the police, these actions can be categorized as arbitrary acts, violating human rights and not applying the legal principle of presumption of innocence, the handling is radical. The actions taken by the detachment towards handling terrorism have led to judgments from various levels of society that are considered to have ignored and violated legal provisions. The author raises two issues. namely: 1) How to regulate the arrest of perpetrators of criminal acts of terrorism in accordance with the rules of law in Indonesia; and 2) How is legal responsibility if the arrest of perpetrators of criminal acts of terrorism is not in accordance with the applicable laws in Indonesia.

In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and case approach.

The results showed that regarding the legal responsibility of investigators and investigators who violate the criminal procedure law and commit extra judicial killings can be achieved by conducting pretrial and applying Article 422 of the Criminal Code as an effort to fill the "legal vacuum" against perpetrators of criminal acts of torture committed by investigators or Investigators. In the Criminal Procedure Code, suspects have been placed in the Criminal Procedure Code which must be treated in accordance with noble human values, but in the implementation of law enforcement against suspects or defendants must not be stripped of the main human rights inherent in them. Violations of the law that occur in the form of administrative and criminal violations. Both can be held accountable.

Keywords: Accountability; Arrest; Terrorism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu.....	20
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Metode Pendekatan	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA	
2.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme	28
2.2. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme	33
2.3. Pengaturan Hukum Terkait Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	39

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDUGA DAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA	
3.1.	Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa	48
3.1.1.	Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	50
3.1.2.	Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	55
3.1.3.	Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	56
3.1.4.	Hak Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	60
3.2.	Pelanggaran Hukum Acara Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Terorisme	62
3.3.	Pertanggungjawaban Hukum Oleh Penyelidik dan Penyidik Terkait Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	65
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	73
4.2.	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA